

Pengawasan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Terhadap Usaha Perkebunan

**Alfendri Abrar
Dan
Isril**

Alfendri_abrar@yahoo.com

Abstract

With the effectuation of the law No. 32 2004 concerning local government, central government gave the delegation of authority to the local government. In the Government Regulation No. 38 2007 about the Government Affairs Division of the Government, Provincial Government and District Government or City, the authority in the field of oil as an optional bussiness for local government affairs. Agriculture sub-sector isa potential flagship in Kuantan Singingi regency. The Plantation Business Permit (in bahasa indonesia called IUP) as well as controlling of oil palm plantations by the government in Kuantan Singingi is still very uncontrolled well. It is based on the situation that is happened there, there are so many oil palm plantation companies are in trouble with the local community.

The purpose of this research was to describe how the implementation of the control of the Government of Kuantan Singingi Regency to oil palm plantations and explain what factors that become problems then. In this research, writer used observation and interviews methods. As well as qualitative descriptive data analysis.

The conclusion of this study is the lack of effective control of the Government of Kuantan Singingi regency to oil palm plantations is still happened. The another problems that caused the lack of effective supervision is there are many violations that can not be dealt with firmly so that existing problems not being resolved and the lack of budget to conduct supervision and the uncooperative company. Therefore, the Government should be more selective in giving the permits to the companies and effectively supervise and conduct regular monitoring to them.

Keywords :Controlling, local governments, and the plantation.

A. Pendahuluan

1. Latar belakang

Sebagai negara yang bercorak agraris, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya merupakan karunia dan amanat Tuhan Yang Maha Esa yang dianugerahkan kepada Bangsa Indonesia, sebagai potensi yang sangat besar dalam pembangunan perekonomian nasional termasuk di dalamnya pembangunan perkebunan dalam mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Usaha perkebunan mempunyai peranan yang penting dan strategis dalam pembangunan daerah, terutama dalam meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, pendapatan asli daerah, penyediaan lapangan kerja, serta pengelolalan sumber daya alam secara berkelanjutan. Sawit merupakan salah satu komoditas primadona bidang perkebunan disusul karet dan kakao. Luas kebun sawit secara nasional tercatat 7,2 juta hektar pada tahun 2009 meningkat menjadi sekitar 8 juta hektar pada tahun 2010 sehingga menempatkan Indonesia sebagai pemilik kebun sawit terluas didunia dengan menguasai 43% minyak sawit dunia. Dan penghasil sawit terbesar ada dipulau sumatra yang menguasai 70% produksi nasional, dimana penyumbang utama adalah Provinsi Riau yang merupakan daerah penghasil sawit terbesar di Indonesia. (Media Komunikasi Bertindak untuk rakyat, Edisi 135, 2011 : 2)

Usaha perkebunan mempunyai peranan yang penting dan strategis dalam pembangunan daerah, terutama dalam meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, pendapatan asli daerah, penyediaan lapangan kerja, serta pengelolalan sumber daya alam secara berkelanjutan. Pembangunan perkebunan kelapa sawit bertujuan untuk menghilangkan kemiskinan dan keterbelakangan khususnya di daerah pedesaan, disamping itu juga memperhatikan pemerataan perekonomian antar golongan dan antar wilayah. Pembangunan pertanian yang berbasis perkebunan dalam arti luas bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat sehingga terjadi suatu perubahan dalam pola hidup masyarakat disekitarnya. (Almasdi Syahza, 2008)

Sektor perkebunan juga menjadi andalan di daerah Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau dengan komoditas utamanya karet dan kelapa sawit. Luas area lahan perkebunan mencapai 152.391.54 Ha dengan produksi karet mencapai 49.997.20 ton / tahun, kelapa sawit dengan luas area 119.807,57 Ha dengan hasil produksi mencapai 190.952,02 ton / tahun. Peluang investasi saat ini adalah pembangunan PKS (Pengelolaan Kelapa Sawit) dan pabrik pengelolaan karet. (Dinas Perkebunan Kuantan Singingi 2011)

Dinas Perkebunan merupakan instansi yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi yang melaksanakan urusan di bidang perkebunan. Instansi ini memiliki kewajiban dalam melakukan pengawasan terhadap usaha perkebunan sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi no 9 Tahun 2009 tentang Usaha Perkebunan.

Semakin meluasnya usaha perkebunan kelapa sawit yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi ternyata juga menimbulkan potensi konflik agraria. Asisten I Pemerintahan Sekretariat Daerah, Drs H Sumarli MM mengatakan seluruh perusahaan perkebunan yang berada di wilayah Kuansing berpotensi terjadinya konflik agraria, ini di karenakan masih banyak terdapat masyarakat yang tidak senang dengan keberadaan perusahaan, karena mereka menilai apa yang didapatnya dari perusahaan bukan melihat peluang apa yang didapat dengan kehadiran perusahaan. Dan ini hampir terjadi di seluruh daerah di Kuansing. (Riau Pos, 6 Februari 2012).

Hasil laporan tahunan Scale Up tahun 2011 mengatakan bahwa adapun alasan utama protes masyarakat terhadap perusahaan yakni :

- a. menuntut ganti rugi lahan,
- b. perjanjian pola kemitraan yang dinilai diingkari salah satu pihak,
- c. lahan masyarakat masuk ke dalam area konsesi perusahaan, dan

- d. penolakan secara umum atas operasi perusahaan di sekitar perkampungan mereka.

Selain itu konflik yang terjadi antara masyarakat dengan perusahaan sebagian besar disebabkan oleh kebijakan pemberian izin oleh pemerintah (Pusat maupun Daerah) yang tanpa terlebih dahulu meminta persetujuan dari masyarakat. Kebijakan Tata Ruang yang tidak mengakomodir keberadaan ruang-ruang hak masyarakat menjadi sumber masalah utamanya. Selain itu, konflik juga dipicu oleh ketidakjelasan hak antara klaim tradisional masyarakat tempatan/adat (berupa tanah adat/ulayat/turun-temurun) dengan kawasan yang menjadi domain Negara baik berupa kawasan hutan (berupa hutan produksi, lindung, konservasi) maupun non hutan yang diperuntukan bagi pengembangan sektor perkebunan yang rata-rata dipercayakan hak kelolanya kepada swasta.

Pemerintah dalam hal ini tentu memiliki peranan yang sangat penting dalam melakukan pengawasan terhadap usaha perkebunan sebagaimana yang telah di atur oleh peraturan perundang-undangan. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi konflik dan sengketa. Karena apabila terjadi konflik antara perusahaan dengan masyarakat maka pihak yang sering dirugikan dalam hal ini adalah masyarakat. Selain itu agar terpenuhinya hak-hak masyarakat sehingga tercapailah tujuan pokok kemakmuran dan keadilan bagi seluruh rakyat. Oleh karena itu saya tertarik untuk mengangkat penelitian yang berjudul *Pengawasan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Terhadap Usaha Perkebunan Tahun 2011*.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis membuat rumusan masalah dengan pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana Pelaksanaan Pengawasan yang di lakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi terhadap Usaha perkebunan kelapa sawit?
 2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi dalam melakukan pengawasan?
- ## 3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
- a. Tujuan penelitian
 1. Mengetahui pelaksanaan pengawasan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi terhadap usaha perkebuna kelapa sawit.
 2. Menjelaskan kendala-kendala yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dalam melakukan Pengawasan.
 - b. Kegunaan penelitian
 1. Sebagai bahan untuk menambah wawasan dan pengetahuan khususnya dalam bidang penelitian.
 2. Sebagai bahan informasi bagi pihak-pihak yang ingin meneliti masalah yang sama di kemudian hari.
- ## 4. Tinjauan Teori
- Pengawasan merupakan suatu hal yang sangat penting dan merupakan salah satu dari lima fungsi manajemen yaitu (Dharma S. S, 2004: 14) yaitu :
1. Planing (Perencanaan)
 2. Organizing (Pengorganisasian)
 3. Penyusunan staf (departemenisasi)
 4. Actuating (penggerakkan)
 5. Controlling (pengawasan)

Pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan dalam mencapai tujuan. Demikian pula dengan fungsi pengawasan. Dimana pengawasan hanya mungkin dilakukan apabila fungsi-fungsi manajemen yang lain ada dan mendukung berjalannya fungsi pengawasan tersebut.

Masih menurut Dharma S. S (2004 : 21), pengawasan adalah usaha untuk mengawasi, membimbing dan membina gerak pegawai dan unit kerja untuk bekerja sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, dengan berpedoman pada petunjuk baku dan pencapaian tujuan secara efektif dan efisien. Pengawasan meliputi kegiatan penilaian atas hasil kerja yang telah dilakukan. Bila ditemukan tindakan atau aktifitas yang menyimpang atau standar atau petunjuk baku yang telah ditetapkan, maka diperlukan suatu tindakan korektif sesuai dengan prosedur-prosedur dan ukuran yang telah ditetapkan.

SP. Siagian (1990 : 135) mengatakan bahwa pengawasan adalah proses pengamatan dari pada pelaksanaan dari seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin supaya semua rencana pekerjaan yang sedang dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

Sujanto (2003 : 17) mengatakan pengawasan merupakan segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan, apakah sesuai dengan yang semestinya atau tidak. Terdiri dari dua bagian, yaitu pertama menggambarkan wujud dari kegiatan pengawasan, dan kedua menggambarkan tujuan yang hendak dicapai oleh pengawasan itu. Sedangkan menurut Sukanto (2002 : 63) pengawasan adalah usaha memberikan petunjuk pada para pelaksana agar selalu bertindak sesuai rencana.

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut, maka pengawasan dapat diartikan sebagai suatu kegiatan atau proses untuk mengawasi, membimbing dan membina unit kerja dalam pelaksanaan suatu kegiatan dengan memperhatikan kelemahan-kelemahan yang ada sehingga tujuan yang diinginkan tercapai.

Tujuan dari dilakukannya pengawasan adalah mengamati apa yang sebenarnya terjadi dan membandingkannya dengan apa yang seharusnya terjadi. Apabila timbul penyimpangan-penyimpangan dapat diambil tindakan untuk dikoreksi sehingga tujuan yang diharapkan tercapai.

Jadi, didalam melakukan pengawasan tidak semata-mata untuk mencari kesalahan-kesalahan, tetapi untuk mengoreksi dan memperbaiki segala tindakan-tindakan yang dianggap tidak sesuai standar yang telah ditentukan. Inilah sebenarnya yang merupakan hakekat dari tujuan pengawasan.

Menurut Herujito (2004 : 96), proses pengawasan ada 4 tahap yaitu :

- a. Penetapan standar pelaksana dan metode;
- b. Mengukur prestasi kerja;
- c. Membandingkan standar dengan hasil atau pelaksanaan kegiatan;
- d. Mengambil tindakan koreksi;

SP. Siagian (1990 : 176) menyebutkan ciri-ciri dari pengawasan yang efektif adalah sebagai berikut :

- a. Pengawasan harus merefleksikan sifat dari berbagai kegiatan yang diselenggarakan;

- b. Pengawasan harus segera memberi petunjuk tentang kemungkinan adanya deviasi rencana;
- c. Pengawasan harus menunjukkan pengecualian pada titik-titik strategik tertentu;
- d. Objektivitas dalam melakukan pengawasan;
- e. Keluwesan pengawasan;
- f. Pengawasan harus memperhitungkan pola dasar organisasi;
- g. Efisiensi pelaksanaan pengawasan;
- h. Pemahaman sistem pengawasan oleh semua pihak yang terlibat;
- i. Pengawasan mencari apa yang tidak beres;
- j. Pengawasan harus bersifat membimbing.

Menurut Sukanto (2002 : 65) pengawasan yang efektif dapat dilakukan dengan tiga cara, yaitu :

- a. Adanya ukuran dan standart;
- b. Penilaian pekerjaan yang dilakukan;
- c. Pembetulan penyimpangan.

Mengenai arti dari pemerintah itu sendiri Taliziduhu Ndraha (2003 : 6) mengatakan bahwa pemerintah adalah organ yang berwenang memproses pelayanan publik dan berkewajiban memproses pelayanan civil bagi setiap orang melalui hubungan pemerintahan, sehingga setia anggota masyarakat yang bersangkutan menerimanya pada saat diperlukan, sesuai dengan harapan masyarakat.

Pemerintah dalam arti sempit ialah lembaga Negara yang memegang kekuasaan eksekutif saja. Sedangkan pemerintah dalam konsep pemerintah daerah dianggap mewakili masyarakat, karena daerah adalah masyarakat hukum yang tertentu batas-batasnya.

Berdasarkan hal tersebut diambil kesimpulan pengawasan pemerintah adalah kegiatan atau proses penilaian yang dilakukan oleh pemerintah sesuai dengan kewenangannya terhadap pelaksanaan suatu kegiatan sesuai atau tidak dengan apa yang telah ditetapkan sebelumnya.

Dalam rangka melakukan pengawasan terhadap usaha perkebunan ini, Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Seperti UU No. 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan, Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 26/Permentan/OT.140/2/2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, dan Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi No. 9 Tahun 2009 tentang Usaha Perkebunan.

B. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau.

2. Sumber dan Jenis Data
 - a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari informan yang dijadikan objek penelitian yang meliputi pelaksanaan pengawasan dan kendala yang dihadapi.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan seluruh data-data yang tertulis yang sudah tersedia, atau data baku yang sudah tersusun dan dikumpulkan oleh sumber data seperti dokumen, buku-buku dan sebagainya.

3. Informan

Informan penelitian ini menggunakan informan yang dipilih secara purposif berdasarkan karakteristik dan ciri-ciri tertentu berdasarkan kebutuhan penelitian. Informan dipilih berdasarkan penarikan sample nonprobability yaitu dengan cara *Sampling Purposive* hanya orang-orang yang ahli mengerti tentang fenomena yang terjadi.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Penelitian dilakukan dengan cara observasi langsung, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengamati langsung pada objek penelitian dan mencatat beberapa kejadian penting yang berhubungan dengan penelitian ini.

b. Wawancara

Yaitu dengan cara tanya jawab langsung kepada pihak-pihak terkait yang dianggap mengetahui masalah ini. Menggali informasi atau keterangan langsung dari informan, dengan teknik wawancara terpimpin yang berkenaan dengan permasalahan pelaksanaan pengawasan terhadap usaha perkebunan serta kendala yg dihadapi. mengadakan tanya jawab.

5. Analisis Data

Setelah data yang diperoleh terkumpul, lalu disusun dan diklasifikasikan berdasarkan tema dan fokus penelitiannya. Penganalisaan data dalam penelitian ini dengan cara Deskriptif Kualitatif, yaitu dengan cara memberikan gambaran secara umum dari penelitian yang menghasilkan data mengenai kata-kata lisan maupun tertulis dan tingkah laku yang dapat diamati dari variabel yang diteliti dan disajikan dengan uraian dan penjelasan berdasarkan data hasil penelitian.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Pelaksanaan Pengawasan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Terhadap Usaha Perkebunan Tahun 2011

Pelaksanaan pengawasan, pembinaan, dan pengendalian terhadap usaha perkebunan kelapa sawit oleh pemerintah kabupaten kuantan singingi dilakukan dalam bentuk pemberian izin usaha perkebunan. Izin usaha perkebunan ini bertujuan untuk mengatur membina, mengawasi dan pengendalian pemanfaatan sumber daya alam dalam rangka mewujudkan usaha perkebunan yang efisien, berdaya saing tinggi, berwawasan ramah lingkungan dan yang diharapkan menjadi sumber pendapatan daerah dan mampu sebagai pemenuhan kebutuhan bahan baku industri serta mendorong peningkatan kesempatan berusaha dan kesempatan kerja.

Pengawasan dan pembinaan yang dilakukan Dinas Perkebunan Kuantan Singingi terhadap usaha perkebunan kelapa sawit dapat dikelompokkan dalam dua tahap. Yaitu pada tahap pengawasan sebelum mendapatkan izin usaha perkebunan dan pengawasan sesudah mendapatkan izin.

- Tahap Pengawasan Sebelum Mendapatkan Izin (Proses Pembuatan Izin)

Pemberian izin usaha perkebunan, baik itu Izin Usaha Budidaya Tanaman dan Industri Perkebunan (IUP), Izin Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan (IUP-B), maupun Izin Usaha Industri Perkebunan (IUP-P), itu dikeluarkan oleh Bupati Kuantan Singingi melalui Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) Pemerintah Daerah Kabupaten Singingi. Untuk mendapatkan izin usaha perkebunan tersebut maka perusahaan perkebunan harus mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati melalui Dinas Perkebunan dengan melampirkan persyaratan-persyaratan yang sudah di atur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 09 Tahun 2009 tentang Izin Usaha Perkebunan. Dalam memenuhi persyaratan-persyaratan tersebut perusahaan perkebunan harus mendapatkan rekomendasi dari beberapa dinas atau badan terkait.

Badan atau dinas terkait itu adalah : (1) Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) kabupaten Kuantan Singingi, Badan ini menyangkut permasalahan Hasil Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL), atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Kuantan Singingi ini menyangkut Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten di sekitar area perkebunan. Dinas Kehutanan Kabupaten Kuantan Singingi, (3) Dinas Kehutanan ini menyangkut permasalahan Pertimbangan teknis ketersediaan lahan dari instansi Kehutanan apabila areal berasal dari kawasan hutan (status tanah); (4) Dinas Perkebunan Kuantan Singingi. Dinas Perkebunan inilah yang memiliki peranan yang sangat penting karena menyangkut perkebunan itu sendiri, selain itu juga semua syarat-syarat administrasi yang harus dipenuhi oleh perusahaan perkebunan itu bermula di dinas ini. Apabila masih ada syarat-syarat yang belum dipenuhi maka dinas perkebunan yang punya kewajiban untuk melakukan pembinaan dan memberikan penjelasan-penjelasan. Selanjutnya pola kemitraan yang dilakukan oleh perusahaan dengan masyarakat juga berada dibawah pengawasan dan pembinaan dari dinas perkebunan.

- Tahap Pengawasan Setelah Mendapatkan Izin

Dalam melakukan pengawasan terhadap usaha perkebunan yang sudah mendapatkan IUP, IUP-B, IUP-P maka Dinas Perkebunan akan mengevaluasi secara berkala berdasarkan laporan perkembangan usaha perkebunan yang wajib di berikan oleh perusahaan perkebunan tersebut secara berkala setiap enam bulan sekali. Pengawasan dan pembinaan dilakukan berdasarkan rencana kerja pembangunan kebun atau industri hasil pengolahan hasil perkebunan yang di ajukan pada saat permohonan izin usaha perkebunan. Pengawasan dan pembinaan ini dilakukan paling kurang 1 tahun sekali. Sedangkan untuk perkebunan yang sudah dibangun akan dilakukan pengawasan dan pembinaan periodik 3 tahun

sekali. Dalam hal ini Dinas Perkebunan Kuantan Singingi tidak melakukan kegiatan monitoring evaluasi secara terjadwal untuk langsung turun kelapangan.

Pengawasan yang dilakukan oleh dinas perkebunan Kabupaten Kuantan Singingi adalah pengawasan tidak langsung. Seperti yang dikatakan oleh Sondang P. Siagian (1995 : 139), Pengawasan tidak langsung adalah pengawasan dari jarak jauh. Pengawasan ini dilakukan melalui laporan yang disampaikan oleh para bawahan. Laporan itu dapat berbentuk tulisan atau lisan. Kelemahan pengawasan tidak langsung adalah sering para bawahannya hanya melaporkan hal-hal yang positif saja.

Pengawasan dan pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Perkebunan dengan cara seperti ini dirasa sangaat tidak efektif, karena hanya berdasarkan laporan-laporan yang diberikan oleh perusahaan secara berkala setiap 6 bulan sekali. Sedangkan laporan-laporan seperti itu bisa saja direkayasa oleh pihak perusahaan dan buktinya masih ada perusahaan-perusahaan yang tidak mematuhi peraturan itu.

Apabila terjadi permasalahan-permasalahan dilapangan tentu dinas perkebunan tidak akan tahu. Maka seharusnya dinas perkebunan harus turun kelapangan melakukan monitoring evaluasi secara langsung terhadap perkebunan tersebut apakah sesuai dengan rencana semula atau tidak.

Dinas perkebunan kabupaten kuantan singingi mengetahui masalah-masalah yang terjadi di lapangan baik itu permasalahan perusahaan, masyarakat, masyarakat dengan perusahaan ataupun masyarakat dengan masyarakat berdasarkan laporan yang masuk. Kalau permasalahan ini berhubungan dengan masyarakat maka laporan itu disampaikan oleh pemerintah desa ataupun pemerintah kecamatan sesuai dengan lingkup kewenangan masing-masing.

Didalam melakukan pengawasan terhadap perusahaan perkebunan, Dinas Perkebunan Kabupaten Kuantan Singingi merupakan jembatan penghubung antara masyarakat dengan perusahaan, masyarakat dengan pemerintah serta perusahaan dengan pemerintah. Sedangkan untuk menanggapi permasalahan-permasalahan perkebunan yang terjadi itu dibutuhkan koordinasi seluruh dinas-dinas atau badan yang ada di pemeritanahan daerah kabupaten kuantan singingi. Lebih lanjut sudah ada tim yang di bentuk langsung oleh bupati berdasarkan Keputusan Bupati Kuantan Singingi Nomor 113 Tahun 2009 Tentang Tim Pembina Pengembangan Perkebunan Kabupaten (TP3K) Kabupeten Kuantan Singingi.

Permasalahan-permasalahan perkebunan yang hadapi Tim TP3K Sepanjang Tahun 2011 adalah :

1. Tapal batas yang tidak jelas antara konsesi atau Hak Guna usaha (HGU) perusahaan dengan lahan garapan masyarakat
2. Perjanjian dan kesepakatan antara perusahaan dengan masyarakat tidak direalisasikan oleh perusahaan.

Adanya tim yang dibentuk oleh Bupati Kuantan Singingi ini memang diharapkan mampu untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi antara masyarakat dengan perusahaan. Sehingga masyarakat merasa diperhatikan dan disejahterakan. Namun kenyataanya masyarakat masih saja kalah dan selalu dirugikan apabila terjadi permasalahan dengan pihak perusahaan. Kehadiran tim yang dibentuk oleh bupati ini masih dirasakan belum optimal dan kebijakan yang

dibuat pihak pemerintah selalu terkesan merugikan masyarakat dan menguntungkan pihak perusahaan

Tabel 1.1
Permasalahan Perkebunan di Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2011

| No | Permasalahan | Perusahaan |
|----|--|---|
| 1 | Permasalahan Keanggotaan KUD - KUD Prima Sehati - KUD Siampo Pelangi - KUD Langgeng | PT. Tribakti Sarimas PT. PNV PT. Citra Riau Sarana |
| 2. | Permasalahan HGU - Desa Pulau Panjang Hulu - Desa Kompe Berangin - Desa Koto Inuman | PT. Cerenti Subur PT. Wanajingga Timur PT. Wanajingga Timur |

Sumber : Data olahan lapangan tahun 2012

Pada Tahun 2010 Penilaian Usaha Perkebunan di Kabupaten Kuantan Singingi di lakukan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Riau mengingat pada tahun anggaran tersebut tidak tersedia anggaran di Kabupaten. Maka berdasarkan *keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts.848/VIII/2011 Tanggal 01 Agustus 2011 Tentang Penetapan kelas usaha di provinsi Riau memutuskan :*

Tabel 1.2
Penetapan Kelas Kebun Hasil Penilaian Usaha Perkebunan Provinsi Riau Di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2010

| No | Nama Perusahaan | Kelas Kebun | Keterangan |
|----|----------------------------|-------------|--------------------|
| 1 | PT. Cerenti Subur | III | Sedang |
| 2 | PT. Wanajingga Timur | - | Data belum Lengkap |
| 3 | PT. Citra Riau Sarana | II | Baik |
| 4 | PT. Tribakti Sarimas | III | Sedang |
| 5 | PT. Udaya Loh Jinawi | III | Sedang |
| 6 | PT Gatipura Mulya | II | Baik |
| 7 | PT. Wanasari Nusantara | III | Sedang |
| 8 | PT. Sandria Sukses Bersama | III | Sedang |
| 9 | PT. Cempaka Agro Lestari | IV | Kurang |

Sumber : Dinas Perkebunan Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2012

Berdasarkan hasil penilaian terhadap perusahaan perkebunan kelapa sawit yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi di atas dapat dilihat bahwa pelaksanaan pengelolaan usaha perkebuna di Kabupaten Kuantan Singingi belum berjalan secara maksimal. Karena dari 9 perusahaan yang dilakukan penilaian hanya (2) perusahaan yang mendapatkan nilai “Baik”, (5) perusahaan masih mendapatkan nilai “Sedang” dan (1) perusahaan mendapatkan “Kurang”, bahkan ada (1) perusahaan yang belum mendapat nilai dikarenakan belum melengkapi data-data yang di perlukan oleh tim penilai.

2. Faktor-fakto yang Menjadi Kendala Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Usaha Perkebunan Kelapa Sawit.

a. Perusahaan Tidak Kooperatif

Didalam melakukan pengawasan terhadap usaha perkebunan ini Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi melalui Dinas Perkebunan dan badan atau dinas-dinas lainnya juga harus turun langsung kelapangan untuk mengecek dan melihat langsung perkembangan perusahaan perkebunan tersebut. Apalagi kalau sudah ada laporan-laporan pelanggaran yang masuk ke pemerintah daerah. Namun kendala yang ditemui ketika dilapangan adalah pihak perusahaan sangat tidak kooperatif terhadap kedatangan pemerintah daerah. Mereka selalu berkilah dengan berbagai macam alasan untuk tidak menerima kedatangan tim dari pemerintah ini.

b. Kurangnya Koordinasi dari Instansi yang Melakukan Pengawasan

Dalam melakukan pengawasan terhadap perusahaan perkebunan ini pemerintah daerah sudah membentuk beberapa tim koordinasi yang anggotanya terdiri dari beberapa badan dan dinas-dinas terkait. Tim ini bertugas untuk melakukan koordinasi dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan perkebunan yang ada. Akan tetapi dalam melakukan pengawasan ini beberapa dinas dan badan terkait masih mementingkan ego dari dinasnya masing-masing.

c. Akses jalan yang sulit dilalui

Kegiatan perkebunan yang dilakukan oleh perusahaan perkebunan di Kabupaten Kuantan Singingi ini tentu jauh dari pemukiman masyarakat. Dan perusahaan-perusahaan yang ada ini terpencaar di beberapa daerah lokasi yang jaraknya berjauhan. Untuk mencapai keperusahaan ini dibutuhkan waktu yang lama dikarenakan selain jaraknya yang memang jauh tapi juga jalan yang dilewati itu sangat terjal

d. Kurangnya pendanaan

Faktor keungan atau pendanaan ini penting demi suksesnya kegiatan pengawasan, karena seperti yang dikatakan Kaho (1998 : 60), menyangkut sumber-sumber pendapatan, dengan jumlah uang yang cukup dan pengelolaan yang sesuai dengan tujuan serta peraturan yang berlaku. Faktor keungan ini penting, karena hampir tidak ada kegiatan pemerintahan yang dapat dilakukan tanpa dukungang keuangan. Realitas menunjukkan bahwa, semakin banyak uang yang tersedia, semakin banyak kemungkinan pekerjaan yang dapat dilakukan. Demikana pula semakin baik pengelolaannya, semakin berdaya guna pula pemakaian uang tersebut.

Pengawasan terhadap permasalahan perkebunan ini juga terkendala masalah keuangan. Padahal dalam keputusan Buapti tentang Tim TP3K dikatakan segala pembiayaan yang ditimbulkan itu di bebaskan kepada APBD kabupaten kuantan singingi. tapi kenyataanya ada tim turun kelapangan masih menggunakan biaya pribadi.

D. Kesimpulan dan Saran

Pengawasan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi terhadap usaha perkebunan kelapa sawit dirasakan masih kurang efektif. Meskipun pemerintah daerah sudah membentuk beberapa tim untuk meminimalisir dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan perkebunan yang terjadi, namun pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan perusahaan perkebunan tetap saja terjadi dan

mengakibatkan konflik dengan masyarakat. Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi masih kurang tegas dan lamban dalam menindak lanjut permasalahan yang terjadi sehingga permasalahan yang ada tidak kunjung selesai. Kendala-kendala yang ada dalam melakukan pengawasan juga menjadi salah satu penyebab sehingga pengawasan yang dilakukan menjadi kurang maksimal. Yang menjadi kendala utama dalam pengawasan terhadap usaha perkebunan ini adalah sikap perusahaan yang sangat tidak kooperatif. Tindakan tidak kooperatif dari pihak perusahaan ini juga disebabkan karena tidak adanya aturan yang tegas dan mengikat terhadap perusahaan perkebunan yang ada. Selain itu juga karena permasalahan anggaran dari pemerintah daerah

Pemerintah daerah seharusnya lebih selektif dalam mengeluarkan izin terhadap perusahaan-perusahaan perkebunan dengan lebih memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. selain itu hendaknya harus ada pengawasan secara rutin turun kelapangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Sehingga benar-benar dapat melihat secara langsung permasalahan yang terjadi. Pemerintah daerah hendaknya memperhatikan segala kendala-kendala dan kekurangan-kekurangan yang ada sehingga pengawasan yang dilakukan menjadi lebih efektif, lebih baik dan lebih tepat sasaran. Terutama permasalahan anggaran yang harus dirumuskan secara matang.

Ucapan Terimakasih

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran ALLAH SWT, yang mana berkat Rahmat dan Karunianya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “PENGAWASAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TERHADAP USAHA PERKEBUNAN TAHUN 2011” untuk meraih gelar kesarjanaan. Tidak lupa shalawat teriring salam kepada junjungan alam Nabi Besar Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju kepada zaman yang terang benderang.

Terimakasih juga penulis ucapkan kepada kedua orang tua penulis, Ayahanda **Nursal, S.Pd** dan Ibunda **Nahriyati S.Pd**, yang telah mencurahkan segala perhatian dan kasih sayangnya kepada penulis dan kakak penulis **Delfa Astri S.Pd**, serta adek-adek penulis **Yen Sastri** dan **M. Rismal Thosim** yang selalu menjadi semangat dan motifasi penulis selama ini. Berkat doa mereka jualah penulis dapat menghasilkan sebuah karya dalam bentuk skripsi ini.

Selain itu dalam penyusunan skripsi ini penulis juga telah banyak mendapat bantuan, pengarahan serta bimbingan dari berbagai pihak. Untuk itu dengan segala penuh hormat dan kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Drs. Ali Yusri, MS selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau.
2. Bapak Drs. Raja Muhammad Amin M.Si selaku ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan dan selaku dosen serta Penasehat Akademis Penulis.
3. Bapak Drs. H. Isril, MH selaku pembimbing skripsi penulis.
4. Bapak Drs. Paulus Edy Gia dan seluruh dosen dan staf jurusan Ilmu Pemerintahan yang telah memberikan ilmu dan bantuannya kepada penulis selama ini.
5. Bapak Pramudiao Nandar, SP (Kabid. Pembinaan dan Pengawasan Usaha Dinas Perkebunan Kabupaten Kuantan Singingi), bapak Dedi Supendi, Sp (Kasi. Perizinan Pembinaan dan Pengawasan Dinas Perkebunan Kabupaten Kuantan Singingi) dan bapak Edi Raja (Kasubsi. Perkara Pertanahan BPN Kabupaten Kuantan Singingi) yang telah memberikan sedikit waktunya kepada penulis untuk berbagi informasi yang penulis butuhkan demi kelancaran penelitian penulis.
6. Mas jumali, bang ujang, dan semua staff di biro Ilmu Pemerintahan yang telah membantu kelancaran dan kelengkapan administrasi penulis.
7. Engla Esa Putra, Marhalim, Wahida Amd.Keb, Rike Mulyati, yang mau menemani, memberi informasi, serta mengantar penulis menuju lokasi perusahaan, tanpa pamrih dan dengan sukarela. Terima kasih kawanku.
8. Sahabat-sahabat penulis IP 09, Jeje Agustrianto, Herman Siregar, Jeni Susandri, Ahmad Alfaroqi, Agus Susanto, Irfan Zulyan, Tionardi Septian, Dodit Lapudira, Jedri yang terus memotifasi penulis dalam penulisan skripsi ini serta seluruh teman-teman jurusan Ilmu Pemerintahan yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Terima kasih atas dorongan dan semangat yang kalian berikan.

Serta pihak-pihak yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini, yang namanya tidak dapat disebutkan satu persatu. Terima kasih. Akhir kata semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua

Daftar Pustaka

Buku

- Arifin Abdurrahman, 2001, *Aspek Aspek Pengawasan di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Bagong Suyanto dan Sutinah, 2005, *Metode Penelitian Sosial : Berbagai Alternatif Pendekatan*, Jakarta : PT Kencana.
- Dharma S.Salam, 2004, *Manajemen Pemerintahan Indonesia*, Jakarta : PT Djamanatan.
- Hadiningrat, Soewarno, (2000). *Pengantar Ilmu dan Administrasi Manajemen*, Yogyakarta : PT Gunung Agung.
- Herujito, Yayat, 2004, *Dasar-Dasar Manajemen*, Jakarta : PT Bumi Aksara.
- Inu K Syafii, 2008, *Manajemen Pemerintahan*, Jakarta : PT Perca
- Irwan Soehartono, 2002, *Metode Penelitian Sosial : Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial dan Ilmu Politik Lainnya*, Bandung : PT Remaja Rosa.
- Moekijat, (1994). *Koordinasi (Suatu Tinjauan Teori)*, Bandung : Mandar Maju.
- Soetarto, (1992). *Dasar-Dasar Kepemimpinan Administrasi*, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Sondang P. Siagian, 1990, *Dasar-Dasar Ilmu Administrasi Negara*, Jakarta : Bumi Aksara.
- _____, (1979). *Filsafat Administrasi*, Jakarta : PT Gunung Agung.
- Sugandha, Daan, (1988). *Koordinasi Alat Pemersatu Gerak Administrasi*, Jakarta: PT Intermedia.
- Sujanto, 2003, *Beberapa Pengeretian di Bidang Pengawasan*, Jakarta : Ghalia Indonesia
- Sukanto, 2002, *Perencanaan dan Pembangunan Sistem Informasi*, Yogyakarta : Penerbit Andi
- Taliziduhu Ndraha, 2003, *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru) 1*, Jakarta : PT Rineka Cipta.

Makalah Penelitian dan Jurnal

- Almasdi Syahza, 2004, *Kelapa Sawit dan Kesejahteraan Petani di Pedesaan Daerah Riau*, Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Perspektif, Vol 9 No 2.
- _____, 2008, *Kelapa Sawit, Dampaknya Terhadap Percepatan Pembangunan Ekonomi Pedesaan*, Makalah disampaikan pada Pertemuan Pengusaha Perkebunan Besar se Kabupaten Pelalawan, Hotel Ibis tanggal 26 November 2008, Pekanbaru.
- Khairul Anwar, 2010, *Politik Perkebunan : Tinjauan dalam Konteks Sejarah dan Bisnis*, Jurnal Ilmu Pemerintahan, Nakhoda, vol. 9. No. 14.
- Lukman Djafar dan Elita, 2009, *Penyebab Terjadinya Konflik Antara Perusahaan Kelapa Sawit Dengan Petani Plasma di Kabupaten Sintang*, Jurnal Penelitian Universitas Tanjungpura Edisi Ekonmi dan Sosial, Volume XV No. 3.
- Wardas Tanjung, 2006, *Implementasi Otonomi Daerah dan Perlindungan Hak-hak Publik di Limau Manis (Studi Kasus Terlambatnya Pembangunan Jalan dan Jembatan)*, Jurnal Analisa Politik, Vol 2 No. 12.